

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah kepada orang muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya yang kadalarannya sudah memenuhi kriteria syariat agama Islam. Selain kadar dan syarat-syaratnya, jenis harta dan sumber harta juga termasuk dalam kriteria menunaikan zakat.¹ Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan merupakan peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim ataupun dalam kehidupan lainnya.²

Zakat mempunyai dua fungsi utama yaitu pertama, zakat berfungsi sebagai ibadah yakni membersihkan harta benda dan jiwa manusia agar senantiasa berada dalam keadaan fitrah sebagai bentuk pelaksanaan ibadah kepada Allah. Kedua, zakat berfungsi sebagai dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial dalam mengurangi kemiskinan sebagai upaya mencapai keadilan sosial. Zakat yang dikeluarkan juga berfungsi sebagai ibadah baginya dan sekaligus juga berlaku sebagai dana sosial yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai masalah kemasyarakatan, diantaranya yaitu masalah kemiskinan.³

¹ Bahdar, "Kinerja Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Tengah (Mengumpul Dan Mendistribusikan Zakat), *Jurnal Penelitian Ilmiah* Vol. 5, No. 2 (2017), hlm. 300.

² Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Daar El-Syoruk, 2005), hlm. 30

³ Alfani Jamil, "Implementasi Indeks Desa Zakat Pada Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan", *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Islam* Vol. 1, No. 2 (2018), hlm. 246.

Bagi orang yang mengeluarkan Zakat, jiwa, dan harta akan menjadi bersih, sebagaimana tersebut dalam firman Allah SWT, QS.At-Taubah (9): 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Dari ayat yang tergambar, bahwa zakat yang dikeluarkan oleh para *muzakki* dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia, menghilangkan sifat tercela terhadap harta, seperti tamak dan bakhil, memurnikan harta yang memiliki dari hak .⁴

Adapun dasar zakat dalam Hadis Nabi secara umum sebagaimana disebutkan dalam H.R Muslim, Abu Daud dan Nasai sebagai berikut:

“Jika engkau diberikan sesuatu tanpa engkau memintanya, maka terimalah, engkau boleh memakannya”. (HR.Muslim, Abu Daud dan Nasai).⁵

Berdasarkan UU NO. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pemerintah RI membentuk Badan Amil Zakat Nasional yang disebut BAZNAS. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga resmi pemerintah non struktural yang berwenang mengelola, mengumpulkan dan mendistribusikan dana Zakat sesuai dengan syariat islam. Sebagai lembaga

⁴Nasrun Harun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtihar Baru Van Hoeve, cet. Ke-5,1994),hlm.224

⁵ <http://yasinbone.blogspot.com/2015/08/ayat-dan-hadits-zakat-1.html?m=1> (diakses pada tanggal 8 april 2021)

resmi pemerintah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berhak mengelola dana zakat yang tujuannya yaitu membantu negara memberantas kemiskinan.⁶

Kemiskinan⁷ merupakan permasalahan yang selalu dihadapi setiap bangsa dan tidak pernah ada penyelesaiannya khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu penyebab utama kegagalan dalam mengatasi kemiskinan yaitu karena mengabaikan nilai-nilai religius dan budaya lokal suatu bangsa.⁷ Kemiskinan yang menjadi permasalahan sebagian kehidupan manusia memang telah ada sejak dahulu kala, kemiskinan bukan permasalahan yang menyangkut individu atau pribadi seseorang saja tetapi menyangkut semua aspek seperti daerah maupun negara bahkan dunia.⁸ Adapun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.1
Garis Kemiskinan, Penduduk Miskin, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Muara Enim Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah penduduk (000 jiwa)	Garis kemiskinan (Rp)	Penduduk Miskin (000 jiwa)	Persentase Penduduk Miskin(%)
2016	609.607	316.729	82	13,56
2017	618.762	331.554	81	13,19
2018	628.661	353.012	79	12,56
2019	637.556	367.761	79	12,41
2020	642.900	390.342	79	12,32

Sumber: BPS Kabupaten Muara Enim 2020

⁶ Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Islam.* (Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm 4.

⁷ Nurul Huda, dkk., *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 73.

⁸ *Ibid*, hlm.74

Berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin di Kabupaten Muara Enim pada bulan maret 2020 mencapai poin 12,32%. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tren garis kemiskinan ternyata dari tahun ke tahun tampak dinamis bahkan cenderung meningkat. Dari tahun 2016 ke 2020 garis kemiskinan telah mengalami kenaikan sebanyak Rp.316.729 per kapita per bulan menjadi Rp 390.342 per kapita per bulan, peningkatan ini sejalan dengan tren perubahan harga atau inflasi yang menerangkan bahwa memang kebutuhan hidup manusia setiap saat berubah seiring perkembangan zaman. Saat ini, garis kemiskinan Kabupaten Muara Enim adalah sebesar Rp 390.342 per kapita per bulan, mengartikan besarnya pengeluaran/konsumsi makanan dan non makanan per kapita per bulan penduduk miskin yang ada di Kabupaten Muara Enim.⁹ Dengan adanya zakat, diharapkan dapat menjadi sumber potensi untuk menghapuskan kemiskinan tersebut.¹⁰

Salah satunya dengan mengembangkan program *Zakat Community Development (ZCD)*. Program *Zakat Community Development* adalah program yang diinisiasi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam memberdayakan masyarakat dengan menyasar komunitas mustahik yang hidup di desa-desa yang tertinggal kesejahteraannya maupun sarana dan

⁹ Tim Badan Pusat Statistik Nasional, *Penduduk Miskin Maret 2016-2020*
<https://sumsel.bps.go.id/>. (diakses, 7 agustus 2021)

¹⁰Hanik Mariana, “Korelasi Zakat Dengan Perilaku Konsumen dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Banyudono Ponorogo”, *Jurnal Muslim Heritage* Vol. 1, No. 1 (2016), hlm. 62.

prasarananya.¹¹

Upaya peningkatan kesejahteraan melalui program pemberdayaan komunitas desa, salah satunya *Zakat Community Development (ZCD)*, memerlukan instrumen terukur guna mendorong pada efektifitas dan relevansi program dengan konteks tujuannya.¹²

Penentuan status kelayakan desa untuk menerima zakat dalam pelaksanaan *Zakat Community Development (ZCD)* memiliki alat ukur khusus yang disebut Indeks Desa Zakat (IDZ). Indeks Desa Zakat merupakan sebuah alat mekanisme yang digunakan untuk mengukur kondisi sebuah desa sehingga dapat dikatakan layak atau tidak layak dibantu oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan dana zakat. Oleh karena itu, Indeks Desa Zakat juga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi atas proses pengelolaan zakat di suatu desa.¹³

Tujuan dilakukannya Indeks Desa Zakat yaitu untuk mengukur sejauh mana perkembangan desa tersebut, dan diharapkan dapat memperoleh data yang tepat sehingga dapat digunakan untuk menentukan penyaluran program produktif yang tepat bagi komunitas mustahiq. Adapun manfaat dilakukannya Indeks Desa Zakat pada masyarakat desa yaitu sebagai suatu evaluasi atas proses pengelolaan zakat yang ada di desa tersebut, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyaluran dana zakat.

¹¹ PUSKAS BAZNAS, *Indeks Desa Zakat: Dari Desa Untuk Zakat Yang Terukur Dan Berkemajuan*, Cet. 1 (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2017), hlm.1.

¹² *Ibid*, hlm. 1.

¹³ *Ibid*, hlm. viii.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu lembaga yang berperan penting dalam pengelolaan, pendayagunaan dan pemberdayaan mustahik di Sumatera Selatan termasuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Muara Enim. Dengan adanya Indeks Desa Zakat (IDZ) akan membantu lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Muara Enim dalam menyalurkan dana zakat kepada mustahik yang berhak menerimanya. Hal ini dari perhitungan Indeks Desa Zakat (IDZ) sendiri adalah nilai indeks untuk mengetahui layak atau tidaknya desa tersebut untuk dibantu bentuk program pemberdayaan dan kesejahteraan yang sesuai diterapkan.

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti status Desa Sumaja Makmur dalam menerima bantuan dana zakat menggunakan metode Indeks Desa Zakat dengan judul **“Pengukuran Indeks Desa Zakat (IDZ) Dalam Mendukung Program Zakat Community Development (ZCD) Di Desa Sumaja Makmur Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah yang dapat dibahas dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

Berapa nilai Indeks Desa Zakat Desa Sumaja Makmur Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Mengetahui Nilai Indeks Zakat Desa Sumaja Makmur Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penyaluran dana zakat.
2. Bagi BAZNAS penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi indeks desa zakat dan merekomendasi program dalam menyalurkan dana zakat.
3. Bagi masyarakat penelitian ini dapat menjadi gambaran untuk kondisi Desa Sumaja Makmur Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim melalui komponen indeks desa zakat.
4. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memeberikan kontribusi untuk perkembangan ilmu tentang zakat serta dapat dijadikan bahan literatur untuk penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Laporan

Sistematika penulisan merupakan uraian singkat mengenai sub bab atau isi bab demi bab yang akan ditulis dalam skripsi ini yang mana dapat diuraikan, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini penulis menjelaskan dan menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini, berisikan penjelasan mengenai tinjauan pustaka yang dipakai dari berbagai sumber referensi buku ataupun jurnal yang relevan, serta penelitian sebelumnya yang menjadi landasan penulis untuk melakukan penelitian ini yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan penelitian sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian, metode penelitian, sumber dan jenis Penelitian, sumber data, lokasi dan pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis menjelaskan tentang profil Desa Sumaja Makmur Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim, sejarah Desa, letak geografis, keadaan penduduk dan keadaan ekonomi. Dan hasil penelitian yang terdiri dari sub-sub hasil pengukuran indeks desa zakat di desa sumaja makmur, dan jenis program zakat yang telah disalurkan di Desa Sumaja Makmur.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari analisis data pada bab-bab sebelumnya yang bisa dijadikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.